

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/*BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023*

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI LEMBAGA
PENJAMIN POLIS ASURANSI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN**

OLEH:

Kelvin Sasongko

NPM: 6052001473

PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan Judul

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN
POLIS ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**

Yang ditulis oleh:

Nama: Kelvin Sasongko

NPM: 6052001473


Pada tanggal 20 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kelvin Sasongko

NPM : 6052001473

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakanyang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Kelvin Sasongko
6052001473

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN
POLIS ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Oleh: Kelvin Sasongko

NPM: 6052001473

ABSTRAK

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan hukum bagi pemegang polis dan eksistensi lembaga penjamin polis. Penelitian ini menyelidiki perubahan-perubahan dalam kerangka regulasi dan mekanisme perlindungan yang terjadi setelah diberlakukannya undang-undang tersebut. Melalui pendekatan analisis dokumen dan hukum, penelitian ini mencermati bagaimana Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang polis dengan menetapkan standar yang lebih tinggi untuk lembaga asuransi dan produk-produk asuransi. Selain itu, undang-undang ini juga memperkuat peran dan fungsi lembaga penjamin polis dalam mengatasi potensi risiko yang dihadapi oleh pemegang polis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang diakibatkan oleh undang-undang tersebut telah meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan dalam industri asuransi. Perlindungan hukum bagi pemegang polis menjadi lebih kuat dengan adanya peningkatan pengawasan dan pengaturan yang lebih ketat terhadap lembaga asuransi. Selain itu, eksistensi lembaga penjamin polis juga tetap relevan dan vital dalam memastikan kompensasi yang adil bagi pemegang polis dalam situasi di mana lembaga asuransi mengalami kesulitan keuangan. Lembaga Penjamin Polis diwujudkan melalui Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kesimpulannya, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memberikan landasan yang lebih kokoh bagi perlindungan hukum bagi pemegang polis dan memperkuat eksistensi lembaga penjamin polis dalam menghadapi dinamika kompleks dalam sektor asuransi. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dampak implementasi undang-undang ini secara lebih rinci dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mengamankan kepentingan para pemegang polis.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Polis, Perlindungan Hukum Pemegang Polis

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur dan penghargaan yang tulus, penulis mempersembahkan kata pengantar ini sebagai bagian dari penulisan skripsi yang berjudul "Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga Penjamin Polis Asuransi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan".

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan intelektual yang panjang, di mana penulis berusaha untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam konteks sebagai lembaga penjamin polis asuransi. Dalam era yang penuh dengan tantangan dan dinamika dalam sektor keuangan, pemahaman yang mendalam mengenai peran dan fungsi LPS menjadi semakin penting, terutama dalam konteks perlindungan terhadap risiko-risiko yang dihadapi oleh industri asuransi.

Skripsi ini disusun dengan penuh dedikasi dan ketelitian, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemikiran dan pengetahuan di bidang hukum keuangan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, dukungan, dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Iwan Sasongko dan Eti sofyati selaku orangtua penulis yang telah mendidik dan membesarkan hingga saat ini. Orangtua yang selalu memberikan motivasi dan doa yang penuh harapan kepada penulis agar dapat menjadi orang yang sukses.

Caroline Sasongko dan Kinan selaku kakak dari penulis yang telah memberikan dukungan berupa semangat belajar dan saran pada perkuliahan.

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang setia memberikan bimbingan, arahan, motivasi kepada penulis untuk dapat menulis dengan baik dan benar hingga penulisan ini berakhir

Wurinalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. dan Rismawati, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta keahliannya untuk menguji penulisan hukum.

Maria, Galuh, Alyssa, Christoper, Meysie, Salma selaku teman magang penulis dan teman seperjuangan penulis dalam mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan

Andrea, Naya, Ben selaku teman penulis dan teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan hiburan kepada penulis untuk tetap dalam kondisi yang prima dalam menghadapi penulisan hukum.

Ocit, Gambang, Gumuy, Bontu, dan Wong selaku teman kos penulis yang memiliki jiwa kompeten untuk lulus bersama. Teman yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan penulisan hukum dan memberikan semangat untuk terus mengikuti kelas perkuliahan dari awal semester hingga saat ini.

Akhir kata, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca yang tertarik dalam memahami peran LPS dalam konteks perlindungan asuransi. Kritik, saran, dan masukan yang membangun sangatlah diharapkan demi penyempurnaan penulisan.

Bandung, 10 Juni 2024

Kelvin Sasongko

6052001473

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Metode Penelitian.....	6
1.5.2. Bahan Hukum.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERASURANSIAN.....	9
2.1. Definisi, Tujuan, dan Manfaat.....	9
2.2. Asas dan Prinsip.....	11
2.2.1. Asas Indemnitas.....	12
2.2.2. Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest).....	12
2.2.3. Asas Kejujuran yang Sempurna Dalam Perjanjian Asuransi.....	12
2.2.4. Asas Subrogasi.....	12
2.2.5. Prinsip Itikad Baik (Good Faith).....	13
2.2.6. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest).....	13
2.2.7. Kausa Proximal (Proximate Cause).....	14
2.2.8. Prinsip Ganti Rugi (Indemnity).....	14
2.2.9. Prinsip Kontribusi (Contribution).....	15
2.3.10. Prinsip Pengalihan Hak atau Perwalian (Subrogation).....	15
2.3. Jenis-Jenis Asuransi.....	16
2.4. Polis Asuransi.....	17
2.5. Program Penjamin Polis.....	23
BAB III KAJIAN PUSTAKA TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS).....	27
3.1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan.....	27
3.2. Sejarah Lembaga Penjamin Simpanan.....	28
3.3. Tugas dan Fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan.....	30
3.4. Prosedur Lembaga Penjamin Simpanan di Sektor Perbankan.....	35
3.5. Sektor Asuransi yang Dinaungi oleh Lembaga Penjamin Polis.....	39

BAB IV ANALISIS YURIDIS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.....	42
4.1. Eksistensi Lembaga Penjamin Polis Setelah Adanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	42
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Polis Setelah Diundangkannya Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan asuransi di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Sehingga diperlukan aturan-aturan yang jelas terkait perasuransian di Indonesia. Peraturan terkait perasuransian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pada undang-undang tersebut dijelaskan pada Pasal 1 terkait asuransi. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:.¹

- a. *memberikan penggantian kepada bertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. *memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.*

Secara normatif, Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengemukakan bahwa “Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama, diatur dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Dagang”.² Untuk mengetahui apa itu asuransi, R.Wirjono Prodjodikiro mengemukakan bahwa “Asuransi atau dalam bahasa Belanda disebut verzekering berarti pertanggungan. Dalam asuransi terlihat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin ia akan derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1.

²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1774.

belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya”.

Pada penulisan ini akan dibahas terkait adanya pertanggung jawaban yang tidak ditanggung, sehingga dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai program penjamin polis pada asuransi. Sebelumnya, pertanggung jawaban yang tidak ditanggung ada pada penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perasuransian, menyebutkan bahwa “Program penjamin polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan penjamin polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi”.³ Dalam Undang-Undang Perasuransian menyatakan bahwa penyelenggaraan program penjamin polis diatur oleh undang-undang.

Undang-undang terkait penyelenggaraan program penjamin polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Perasuransian tersebut seharusnya dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya undang-undang tersebut. Undang-Undang Perasuransian diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, sehingga seharusnya undang-undang mengenai penyelenggaraan program penjamin polis sudah dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Oktober 2017. Namun, hingga saat ini undang-undang tersebut belum dibentuk.

Pada tahun 2023, dibentuklah Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang P2SK. Undang-Undang ini menyinggung mengenai program penjaminan polis. Berdasarkan Undang-Undang P2SK, yang akan menjalankan Program Penjaminan Polis yang selanjutnya akan disingkat dengan PPP adalah Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat dengan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 53.

LPS, tepatnya lima tahun sejak Undang-Undang ini disahkan. Dengan adanya eksistensi PPP maka mendukung pendalaman pasar keuangan dimana dana masyarakat yang dihimpun oleh perusahaan asuransi dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional.⁴

Ketua Dewan Komisiner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pada dasarnya, PPP adalah perlindungan terhadap nasabah asuransi bukan penyelamat perusahaan asuransi. Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya UU P2SK ini, maka akan mendorong LPS menjadi lembaga yang tidak hanya fokus pada meminimalisir kerugian saat terjadinya kegagalan bank, namun juga untuk meminimalkan risiko dari terganggunya Stabilitas Sistem Keuangan. Termasuk diantaranya adalah asesmen risiko bank dan kewenangan untuk melakukan keterlibatan dini atau early intervention dan resolusi bank dalam penanganan permasalahan bank.⁵

PPP merupakan tindak lanjut dari implementasi UU P2SK. PPP memiliki tugas untuk melindungi penjamin polis dan setiap perusahaan asuransi wajib untuk menjadi peserta penjamin polis, dengan keharusan wajib memiliki tingkat kesehatan tertentu. Perusahaan asuransi yang akan mengikuti PPP adalah perusahaan asuransi yang dinyatakan sehat dan untuk mengetahui sudah memenuhi kriteria sehat tidaknya, akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶ Berdasarkan Ketentuan Umum angka 12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/SEOJK. 05/ 2021 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang dimaksud dengan Tingkat Kesehatan Perusahaan “hasil penilaian kondisi Perusahaan yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, permodalan”.

⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, *Beranda*, https://www.lps.go.id/home?p_p_id=56_INSTANCE_abcd&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_abcd_groupId=10157&_56_INSTANCE_abcd_articleId=1444321. Diakses 8 Januari 2024.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Lembaga Penjamin Polis memiliki peran penting dalam melaksanakan penjaminan polis. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar premi asuransi terhadap pemegang polis. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Sehingga, pembentukan Lembaga Penjamin Polis sangat diperlukan untuk menjamin dan memberikan rasa aman kepada pemegang polis.

Sebenarnya, sebelum disahkannya Undang-Undang P2SK, Lembaga Penjamin Polis eksistensinya sudah ada namun secara normatif belum ada. Dengan disahkannya Undang-Undang P2SK, maka Lembaga Penjamin Polis ada secara normatif. Hal ini disinggung di Undang-Undang P2SK Pasal 7 yang menambahkan adanya Pasal 3 huruf a berbunyi “Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah”.

Maka dengan adanya Undang-Undang P2SK, ketentuan Pasal 53 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.*
- (2) Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.*
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan mengenai Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.*
- (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

sudah tidak diperbaharui karena sudah adanya Lembaga Penjamin Polis. Namun hal ini masih secara normatif karena sistem penjaminannya belum diatur. Dengan tidak adanya LPP maka menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Ditambah, adanya permasalahan mengenai gagal bayar klaim kepada nasabah perusahaan asuransi. Tujuan

dari LPP adalah mampu meminimalisir kerugian pemegang polis dan memberikan keringan kepada pemerintah atau pembuat regulasi yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. LPP selaras dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yakni memberikan jaminan dana nasabah perbankan yang tetap aman apabila bank tersebut terjadi masalah.⁷

Sebagai rujukan pengaturan pelaksanaan Lembaga Penjamin Polis, maka Lembaga Penjamin Simpanan akan menjadi acuan penelitian mengenai sistemasi penjaminan polis. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak mencantumkan mengenai pelaksanaan, prosedur, dan ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penjamin Polis. Oleh karena itu, penelitian penulisan hukum diangkat dengan judul “Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Lembaga Penjamin Polis Asuransi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Lembaga Penjamin Polis setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Lembaga Penjamin Polis setelah adanya peraturan penjamin polis
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin hak pemegang polis

⁷Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, Desak Putu Dewi Kasih, *Pengaturan Lembaga Penjamin Polis pada Perusahaan Asuransi di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Vol.9 No. 4, Desember 2020), hlm. 739-751.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan literatur terhadap pembaca terkait pelaksanaan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin hak pemegang polis.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tata cara pelaksana Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Lembaga Penjamin Polis.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana melakukan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁸

Jenis metode penelitian akan menggunakan metode yuridis normatif untuk melakukan pengumpulan data. Penelitian akan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang memiliki hubungan dengan penelitian. Nama lain dari metode penelitian ini adalah studi pustaka.

Metode penelitian ini digunakan untuk mencari sumber hukum yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang akan diteliti seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 21

⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24.

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Setelah bahan hukum, akan menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan melihat implementasi dari lembaga penjamin simpanan sebagai bahan rujukan pelaksanaan lembaga penjamin polis.

1.5.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Bahan hukum ini relevan karena membahas kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan di Pasal 6.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Bahan hukum ini relevan karena membahas pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya di Pasal 6.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Bahan hukum ini relevan karena membahas tujuan dan fungsi asuransi serta program penjamin polis di Pasal 53.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Bahan hukum ini relevan karena membahas mengenai pelaksanaan program penjamin polis yang dicantumkan

dalam Lembaga Penjamin Simpanan di Pasal 7 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diatur dalam pasal 3A.

Selain bahan hukum primer diatas, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan lainnya yang berhubungan dengan lembaga penjamin polis.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN.Dalam bab ini akan memuat latar belakang, maksud, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka sementara,dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERASURANSIAN. Dalam bab ini akan memuat pembahasan terkait hal-hal yang memiliki relevansi dengan asuransi, asas dan prinsip asuransi, jenis-jenis asuransi, polis asuransi, dan program penjamin polis.

BAB III KAJIAN PUSTAKA TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. Dalam bab ini, akan memuat pembahasan terkait hal-hal yang memiliki relevansi dengan Lembaga Penjamin Simpanan Di Bidang perbankan serta prosedur Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjamin dana nasabah di bank.

BAB IV ANALISIS YURIDIS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.Dalam bab ini akan memuat analisis terkait bagaimana peraturan mengenai Lembaga Penjamin Polis nantinya di Indonesia melihat dari kelebihan dan kekurangan Lembaga Penjamin Simpanan di bidang perbankan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini merupakan bagian penutup dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam bab ini akan diberikan kesimpulan terkait rumusan masalah yang diteliti. Selain itu, akan diberikan saran terkait penelitian yang dilakukan.